

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK RENTAL MOBIL KREDIT YANG SUDAH JATUH TEMPO  
DI PEPELEGI SIDOARJO  
(Studi Kasus Di Desa Pepelegi Kec. Waru Kab. Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nahdhotul Mi'rody**

**NIM (C92219127)**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahdlotul Mi'rody  
NIM : C92219127  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Rental Mobil Kredit Yang Sudah Jatuh Tempo Di Pepelegi Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



Nahdlotul Mi'rody  
NIM. C92219127


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nahdhotul Mi'rody  
NIM. : C92219127  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik  
Rental Mobil Kredit Yang Sudah Jatuh Tempo  
Di Pepelegi Sidoarjo

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 April 2023



Dr. Ita Musarofa M. Ag  
NIP. 197908012011012003

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Nahdiorul Mi'rocy  
NIM. : C92219127

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Ita Misarofa, M.Ag.  
NIP. 1979083120110012002

Penguji II




Dr. Moh. Shalihuddin, M.H.I.  
NIP. 197707252008011009

Penguji III



Moh. Faizur Raman, M.H.I.  
NIP. 198911262319031010

Penguji IV



Ihsan Mardiyanto, M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 04 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan



Dr. Hj. Suniyah Musafahah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nahdhotul Mi'rody  
NIM : C92219127  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : nahdhotulmirody00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Niaga

Mojosari Kota Mojokerto


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Mei 2023

Penulis



(Nahdhotul Mi'rody)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Sewa-Menyewa Mobil Kredit Yang Sudah Jatuh Tempo di Pepelegi Sidoarjo (Studi kasus Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni 1. bagaimana kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo di pepelegi sidoarjo, 2. bagaimana analisis hukum islam terhadap kasus rental mobil kredit yang jatuh tempo di pepelegi sidoarjo.

Data dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, yakni mendeskripsikan teori Hukum Islam Ijārah untuk menganalisa praktik sewa-menyewa mobil di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan praktik sewa-menyewa mobil di Desa Pepelegi sudah memenuhi rukun dari akad Ijārah tetapi dalam syaratnya masih kurang memenuhi. Yaitu, objek dari akad Ijārah kurang memenuhi syarat, dimana pemilik rental tidak mempunyai hak milik penuh dan objek Ijārah disita oleh debt collector. Sehingga dapat diartikan bahwasannya akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik sewa batal atau tidak sah karena mobil yang dijadikan objek sewa-menyewa telah disita oleh pihak leasing, serta penyewa dapat menuntut pembatalan sewa-menyewa itu menurut ketentuan-ketentuan Ijārah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak bahwa perjanjian sewa-menyewa lebih baik dilakukan dengan sebuah perjanjian yang jelas atau tertulis dan terdapat sebuah saksi yang menyaksikan sewa-menyewa tersebut dan untuk peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadap permasalahan yang serupa dengan penulis teliti agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya terkait sewa-menyewa.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	6
G. Definisi Operasional.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II KONSEP IJĀRAH DALAM FIKIH DAN PERATURAN DI INDONESIA .....	16
A. Definisi Ijārah .....	16
B. Dasar Hukum Ijārah .....	19
1. Al-Qur'an.....	20
2. Al-hadits.....	21
3. Ijma' .....	22
C. Rukun dan Syarat Ijārah.....	24
1. Rukun Ijārah.....	24
2. Syarat Ijārah.....	27
D. Macam-macam Ijārah .....	30
1. Ijārah 'ala al-manafi' (Ijārah atas manfaat) .....	30

2. Ijārah ‘ala al-‘amāl (Ijārah atas pekerjaan) .....	31
E. Sifat dan Akibat Hukum Ijārah.....	32
1. Sifat Ijārah.....	32
2. Akibat hukum Ijārah .....	33
F. Hak dan Kewajiban Ijārah.....	34
G. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah.....	35
H. Pengertian Ujrah (upah).....	36
I. Pengembalian Sewaan .....	39
<b>BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWA MOBIL KREDIT YANG SUDAH JATUH TEMPO, DESA PEPELEGI, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Rental Mobil di Pepelegi Sidoarjo.....	41
1. Profil Rental Mobil di Desa Pepelegi Sidoarjo.....	41
2. Visi dan Misi.....	47
3. Struktur Organisasi .....	47
4. Jenis-jenis Mobil yang disewakan beserta harga pada rental mobil Sidoarj .....	50
5. Syarat dan ketentuan rental mobil di desa Pepelegi Sidoarjo .....	52
B. Mekanisme sewa-menyewa rental mobil di Sidoarjo .....	54
C. Praktik sewa-menyewa versi penyewa.....	57
D. Sewa-Menyewa Versi Pemilik Rental .....	58
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS RENTAL MOBIL KREDIT YANG SUDAH JATUH TEMPO DI PEPELEGI SIDOARJO ..</b>	<b>60</b>
A. Kasus Rental Mobil Kredit yang Sudah Jatuh Tempo di Pepelegi Sidoarjo...60	
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Rental Mobil Kredit yang Sudah Jatuh Tempo di Pepelegi Sidoarjo. ....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman modern saat ini, fasilitas transportasi diperlukan untuk memfasilitasi perjalanan dan dukungan pada kebutuhan manusia. Banyak orang memilih layanan penyewaan mobil untuk mempercepat proses kerja dan mendapatkan hasil maksimal dari waktu mereka karena keterbatasan yang dimiliki oleh berbagai manusia.

Rental merupakan suatu bidang usaha di bidang jasa yang dalam kegiatan usahanya terdapat unsur yaitu sewa, sedangkan menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dari transaksi tersebut.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari salah satu transportasi yang paling umum adalah mobil. Ada banyak jenis mobil yang tersedia, dan modelnya juga sangat bagus dan bervariasi, dari mobil kelas menengah hingga kelas para sultan yang sudah banyak kita lihat di kota-kota besar. Orang-orang juga banyak menggunakan mobil untuk transportasi, tetapi tidak semua orang mampu membeli mobil tersebut. Akibatnya, sejumlah bisnis yang dikenal sebagai "penyewaan mobil" sekarang menawarkan layanan penyewaan mobil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Y. Haharap, *segi-segi hukum perjanjian* (Bandung: cetakan kedua alumni, 1986), 75.

<sup>2</sup> Admiral, A. *arbitrase dan hukum bisnis* (Pekanbaru: UIR press, 2005), 35.

Agama Islam menyebutkan sewa-menyewa sebagai Ijārah. Secara etimologi Ijārah berasal dari kata “al-ajru” artinya “al-‘iwad” (ganti, upah, sewa, jasa atau imbalan). Lafaz Ijārah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan kata Ijārah dengan “sewa–menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.<sup>3</sup>

Demikian juga dengan perkembangan bisnis sewa menyewa atau biasa disebut rental ini dihadapkan dengan semakin meningkatnya persaingan bisnis jasa penyewaan mobil. Para pengusaha di bidang rental mobil pun senantiasa melakukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi bagi konsumennya. Salah satu kekhawatiran dalam bisnis ini ialah kendaraan yang disewakan tidak sesuai dengan klasifikasinya, sebagai contoh pada waktu hari libur nasional banyak konsumen yang menyewa kendaraan untuk berpergian, dengan banyaknya konsumen dibandingkan dengan kuantitas kendaraan yang terbatas tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan yang dilepas itu tidak memenuhi syaratnya, salah satunya yang menghambat ialah mobil yang disewakan masih dalam masa kredit.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004). 65.

Didalam hukum Islam praktek Ijārah itu wajib mengikuti aturannya yang mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran transparansi dan saling menguntungkan. Dalam peraturan hukum Islam, Ijārah memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi antara lain. Shigat (ucapan) yang didalamnya ada ijab dan qobul, Terdapat pihak yang memberi sewa (mūjir) dan pihak yang menyewa (mustājir), Barang yang dijadikan objek sewa menyewa harus memiliki manfaat bagi mustājir (penyewa) dan ada pembayaran bagi mūjir karena telah memberikan barang atau jasa kepada penyewa barang.<sup>5</sup>

Sewa menyewa itu diartikan sebagai “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa–menyewa itu adalah mengambil manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa–menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang di sewakan tersebut.<sup>6</sup> Dalil yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa adalah:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ajarah (sewa-menyewa).”<sup>7</sup>

فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرُّضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 83.

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 32.

<sup>7</sup> Abu Bakar Jabir, *Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2006), 98.

(segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas penulis ingin meneliti tentang kasus rental mobil kredit yang terjadi di desa Pepelegi Sidoarjo, kasus tersebut mengandung pelanggaran yang merugikan dari pihak penyewa (mustājir), penyewa diberikan oleh pihak rental sebuah unit mobil kredit yang sudah jatuh tempo selama 7 bulan. Selama perjanjian atau akad sewa menyewa pihak dari rental tidak memasukan kedalam akad tersebut, sehingga pihak penyewa tidak mengetahui status dari mobil tersebut. kemudian setelah mobil dioperasikan di tengah jalan sang penyewa dihadang oleh seorang debt collector, alasannya dikarenakan mobil tersebut harus disita dikarenakan mobil tersebut sudah jatuh tempo. Adapun penelitian mendalam mengenai kasus sewa menyewa mobil rental berdasarkan hukum islam, maka dari itu penulis ingin meneliti serta mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip sewa menyewa (Ijārah ) dalam kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Analisis hukum Islam mengenai kasus praktek rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo.
2. Kasus yang terjadi pada praktek sewa menyewa di rental mobil Sidoarjo.
3. Hal-hal yang menimbulkan penipuan dalam akad sewa menyewa (Ijārah).

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, n.d.

4. Pandangan hukum islam terhadap pemberlakuan denda dan penggantian kerugian.

Dari masalah yang sudah diidentifikasi, penulis membatasi masalah pada poin pertama yaitu Analisis hukum islam mengenai kasus praktek rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo tentang, dan kedua yaitu Kasus yang terjadi pada praktek sewa menyewa di rental mobil Sidoarjo

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah dilakukan pembatasan masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kasus Rental Mobil Kredit yang Sudah Jatuh Tempo di Pepelegi Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Rental Mobil Kredit yang Jatuh Tempo di Pepelegi Sidoarjo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo di Pepelegi Sidoarjo.
2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo di Pepelegi Sidoarjo.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam hal sewa-menyewa dan memperkaya wawasan bagi para akademisi, khususnya tentang problematika dan kendala-kendala (dalam berbagai aspek) yang di hadapi oleh penyewa rental mobil dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip islam yang terdapat dalam analisis hukum islam.

#### 2. Manfaat Praktisi:

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dari segi praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjadi sumbangsih pemikiran bagi penyewa dan orang yang menyewakan mobil, khususnya rental mobil yang dijadikan penelitian ini, agar berusaha mengimplementasikan secara komprehensif prinsip-prinsip hukum islam yang sudah berlaku.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, serta dewan pengawas syariah dalam memberikan pengawasan, saran, dan membantu memberikan solusi dan penyelesaian atas problem-problem penerapan hukum islam pada rental mobil.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah terdahulu yang berkenaan dengan obyek penelitian yang direncanakan ini,<sup>9</sup> yaitu tentang kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo, beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 238.

1. Susi Susanti, (Skripsi, 2012) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil. Fokus peneltian ini adalah mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian rental mobil. Hasil penelitiannya adalah perjanjian rental mobil KOPMA UMS telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja belum menerapkan salah satu azas hukum perjanjian Islam yaitu Al Kitabah (Tertulis). Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama meneliti dari sudut pandang Islam tentang praktek rental mobil. Perbedaannya adalah terletak pada kasus mobil yang terjadi, dimana penelitian yang akan dilakukan sekarang mengenai hukum islam tentang kasus praktek rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo.<sup>10</sup>
2. Sahrul Adjim, (Skripsi, 2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Gadai Di Azka Rent Car. Fokus penelitian ini adalah hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa kendaraan mobil gadai. Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum islam penggunaan atau pemanfaatan barang gadai itu dilarang, karena itu merupakan sebuah titipan dari seseorang yang menggadaikan barangnya sebelum dapat melunasi hutang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang sewa menyewa mobil, perbedaannya terletak pada kasus mobil tersebut dari peneliti terdahulu meneliti tentang mobil gadai sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah tentang sewa menyewa rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo.<sup>11</sup>
3. Farosdak (Skripsi, 2015) Analisis Hukum Islam Terhadap Besaran Denda Sewa-Menyewa Mobil Yang Jatuh Tempo Pada Persewaan Mobil Di Kelurahan

---

<sup>10</sup> A.Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam* (Banten: MUI, 2003), 35.

<sup>11</sup> Muhamad Ayub, *Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 95.

Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Fokus penelitian ini adalah tentang besaran denda yang dikenakan terhadap pihak yang mengkredit sebuah mobil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya, akad Ijārah yang ada di Persewaan Mobil ini terdapat 2 akad. Pertama, adalah akad Ijārah di mana pihak persewaan menyediakan barang sewaan yaitu mobil kepada para penyewa. Dalam Hukum Islam hal ini diperbolehkan. Kedua, memberikan denda kepada penyewa jika terlambat dalam mengembalikan barang sewaan yaitu mobil. Menurut Hukum Islam status dalam praktiknya diperbolehkan. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama tentang mobil kredit yang sudah jatuh tempo. Perbedaannya adalah dimana pihak rental mobil tidak memasukkan informasi ke dalam akad bahwasannya mobil yang akan disewakan adalah mobil kredit.<sup>12</sup>

#### **G. Definisi Operasional**

Sebelum beralih ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya penulis memaknai judul penelitian yang nantinya akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis berharap bagi pembaca agar dapat dengan mudah memahami pengertian dari permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan definisi yang dijelaskan dalam pembahasan. Adapun istilah yang ada dalam judul adalah:

##### 1. Analisis Hukum Islam

Analisis hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan hukum Ijārah. Ijārah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang

---

<sup>12</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 78.

atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

## 2. Rental Mobil Kredit Yang Sudah Jatuh Tempo

Rental Kendaraan adalah penyedia layanan penyewaan kendaraan dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental kendaraan ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Efektif bagi perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan alat transportasi, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan alat transportasi

Penarikan mobil umumnya dilakukan jika konsumen telat membayar sampai 3 bulan berturut-turut atau maksimal 90 hari. Jadi, pastikan selalu membayar cicilan mobil tepat waktu agar terhindar dari kredit macet dan berujung mobil ditarik oleh pihak *leasing*. Jika mobil ditarik *leasing* secara paksa, atau melanggar aturan perjanjian yang tertulis di dalam kontrak, maka konsumen dapat menolaknya karena melanggar hukum.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yang dilakukan di rental mobil Pepelegi Sidoarjo. Lokasi dari penelitian ini bertempat di desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara kepada pihak pemilik rental dan juga pihak penyewa, dan Dokumentasi

## 2. Data yang Dikumpulkan

Data adalah hasil dari pengukuran dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui pengamatan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data Primer, data mengenai sumber informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo di Pepelegi Sidoarjo.
- b. Data Sekunder, yang memuat data dari peneliti sebelumnya yang sudah ada, seperti artikel, buku, serta skripsi terdahulu.

## 3. Sumber data

Penelitian ini memiliki 2 sumber data yaitu data primer dan sekunder yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan Peneliti guna memberikan jawaban dari masalah ataupun tujuan permasalahan penelitian yang mana berupa survei ataupun observasi. Sumber yang dimaksud data yang diperoleh dari penyewa dan pemilik sewa dalam praktik rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo di Pepelegi Sidoarjo.
- b. Sumber sekunder terdiri dari Jumhur ulama yang menyatakan bahwa dasar bolehnya akad sewa-menyewa adalah Al-Qur'an, sunnah nabi Muhammad Saw, dan ijma'. dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Beberapa Teknik pengumpulan data kualitatif yang relevan dan dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen (dokumentasi)

- a. Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data empiris melalui dialog tanya jawab yang telah dilakukan oleh peneliti (interviewer) secara langsung (face to face) dan melalui daring (media WhatsApp). Peneliti memilih jenis wawancara tidak terstruktur atau dengan pertanyaan terbuka (open-ended question) kepada sumber primer yang jumlahnya relatif kecil (small sample). Data yang akan digali melalui teknik ini meliputi legalitas dan operasionalisasi rental mobil di Pepelegi, kendala-kendala dalam penerapan prinsip-prinsip hukum islam, serta upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk mengatasi problem-problem tersebut. Rental mobil di desa Pepelegi Merupakan sebuah usaha di Kota Sidoarjo yang berfokus dalam bidang jasa sewa mobil dalam Kota maupun daerah sekeliling Kota Sidoarjo. Rental mobil ini juga sudah menjadi kepercayaan dan dikenal di wilayah sidoarjo, selain itu rental mobil ini menjadi perusahaan yang terpercaya oleh orang-orang disekitar untuk melakukan perjalanannya selama berada di sidoarjo maupun luar kota.
- b. Teknik observasi, yaitu proses mengamati obyek penelitian secara langsung, yang menyangkut perilaku dan proses kerja subyek dalam penelitian, juga dipilih secara non-partisipan (peneliti tidak terlibat dalam obyek yang diamati), dan terstruktur (obyek yang diamati dirancang terlebih dahulu waktu dan tempatnya). Untuk mendukung validitas data yang diperoleh

melalui wawancara, data yang akan dikumpulkan melalui teknik ini meliputi pengamatan pada operasionalisasinya, misalnya penyediaan keamanan, kelengkapan surat-surat, dan lain sebagainya.

- c. Teknik studi dokumen (dokumentasi), suatu teknik pengumpulan data dengan analisis dokumen atau textual/documentary analysis merupakan aktivitas membaca dan mengkaji dokumen, buku panduan, majalah, sertifikat, foto dan lain-lain. Data empiris yang berupa teks-teks tertulis, merupakan pelengkap data yang diperoleh dari dua teknik lainnya (wawancara dan observasi). Teks tertulis yang dimaksud dalam penelitian adalah profil rental mobil dalam bentuk brosur, baik berupa hard copy (cetakan), maupun soft file, sertifikat, website. Data yang diperoleh melalui teknik ini antara lain terkait sejarah, visi, misi, struktur organisasi, tata tertib, fasilitas dan pelayanan, kedudukan, prestasi dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sebelum, selama dan setelah dilakukan penelitian lapangan, dan hasil analisisnya bisa berbeda atau sama. Hal ini dapat dipengaruhi oleh data yang didapat ketika sebelum dan sesudah penelitian di lapangan. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga mendapatkan data yang jenuh. Untuk itu peneliti melakukan penggalian data secara berulang-ulang, yang dimulai dari wawancara penyewa secara langsung di tempat rental atau ditempat lain.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data, dan jika ditemukan data yang kurang lengkap, maka peneliti akan melakukan penggalian data lagi lebih

mendalam. Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi 3 tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang didapatkan melalui penelitian lapangan cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari tempat rental mobil dengan cara melakukan transkrip data, memilih, merangkum dan meringkas data yang relevan. Data yang sudah terhimpun tersebut diklarifikasi sesuai macamnya.

b. Data Display

Agar analisis dan kualitatif valid, peneliti menyajikan dengan baik dengan mengorganisasi pola hubungan antar kejadian serta berusaha menyusun data yang relevan agar menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna sesuai dengan tujuan penelitian. Prosesnya dengan menguraikan data problematika yang terjadi dalam penerapan hukum islam pada kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo ini. Semua data tersebut disajikan dengan membuat pola hubungan antar data untuk dibandingkan dan dimaknai apa yang sebenarnya terjadi dengan proses analisis hukum islam terhadap rental mobil tersebut serta kendala-kendala yang dihadapinya.

c. Verifikasi

Peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari wawancara yang sudah didapat, observasi, dan dokumentasi. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti mengemukakan kesimpulan awal, bahwa problematika analisis hukum islam dalam oprasionalisasi kasus rental mobil ini relatif sama, menyangkut peraturan-peraturan

dan akad yang dilakukan ketika menyewa kendaraan tersebut, kesimpulan ini bersifat sementara dan perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, agar memperoleh kesimpulan yang lebih kredibel.

Proses analisis data akan dilakukan pada semua data yang dikumpulkan dan menggunakan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang ada di rental mobil yang berada di Pepelegi Sidoarjo. Kemudian dianalisis dengan konsep-konsep dan teori hukum Islam yang akan dituangkan dalam BAB 2. Analisis komparatif juga dilakukan pada data yang ada, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang problematika yang dihadapi dalam kasus rental mobil kredit yang berada di Pepelegi Sidoarjo dalam upaya rukun dan syarat Ijārah.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka pembahasan yang akan disusun per bab pada penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I akan memuat latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penelitian terdahulu, kontribusi hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi rujukan pertama dari penulisan penelitian ini dan dari bab ini juga akan terlihat kemana pembahasan skripsi ini akan dituju.

Bab II akan disampaikan landasan-landasan teori mengenai pembahasan judul di atas, baik itu secara teori hukum Islam (Ijārah) yang akan menjadi pisau analisis utama dalam judul penelitian ini, maupun hukum positif seperti halnya Pasal 1338 ayat 1 KUHPer semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkesinambungan dengan pembahasan judul ini.

Bab III ini akan disampaikan tentang data yang digali dari lapangan tentang praktik rental mobil yang telah jatuh tempo di Pepelegi, baik secara teoritis maupun praktis (lapangan), seperti halnya akan disampaikan bagaimana kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo di Pepelegi Sidoarjo, serta bagaimana alur dan mekanisme sewa menyewa kendaraan mobil sesuai dengan aturan yang berlaku di rental mobil tersebut.

Bab IV ini akan disampaikan mengenai hasil dari apa yang telah di sampaikan pada bab II dan akan di benturkan dengan hasil dari temuan-temuan di lapangan seperti yang di sampaikan pada bab III yang nantinya akan menghasilkan sebuah justifikasi hukum islam pada bab ini. Bab V ini merupakan bab terakhir yang akan di isi oleh kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah di jelaskan dan di paparkan mulai dari bab I sampai bab IV dan juga merupakan jawababn-jawaban dari rumusan masalah yang sudah di sebutkan di atas. Pada bab ini akan di isi dengan saran-saran dari penulisan skripsi ini agar kedepannya menjadi lebih baik.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP IJĀRAH DALAM FIKIH DAN PERATURAN DI INDONESIA

#### A. Definisi Ijārah

Ijārah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau Ijārah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>1</sup> Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkīyah*) atas barang itu sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ijārah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijārah dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, Ijārah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu Lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain sebagainya kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>2</sup>

Definisi Ijārah sebagaimana menurut para ulama, antara lain:

1. Ulama Syafi’i mendefinisikan Ijārah :

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 7.

<sup>2</sup> Ibid.

suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu, sebagai salah satu transaksi ekonomi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan dapat dipergunakan serta diikuti dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan yang disepakati.<sup>3</sup>

2. Ulama Hanafi mendefinisikan Ijārah :

akad atas manfaat dengan imbalan serupa harta, sebagai salah satu praktik kegiatan ekonomi islam untuk melakukan suatu transaksi guna diambil manfaatnya dan diikuti dengan suatu imbalan atau fee dari manfaat yang ditransaksikan.

3. Ulama Hambali mendefinisikan Ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafadz Ijārah .<sup>4</sup>

4. Ulama Maliki mendefinisika Ijārah

الإِجَارَةُ : عَقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمَلُّيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمُنْفَعَةِ

suatu akad yang memberikan hak katas manfaat suatu barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat, sebagai suatu kepemilikan dari manfaat yang ditransaksikan dan manfaat tersebut adalah manfaat yang diperbolehkan dalam islam dengan bataswaktu tertentu dan disertai dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

5. Jumhur ulama' fikih mendefinisikan Ijārah sebagai suatu transaksi dengan mengambil sebuah manfaat sehingga dalam melakukan praktik Ijārah yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan dari bendanya.

<sup>3</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 156.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, 155.

Dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya definisi dari Ijārah adalah sebuah praktik kegiatan yang melibatkan beberapa pihak yang secara islam harus melibatkan suatu barang yang bermanfaat untuk diberikan kepada pihak lain dengan syarat pihak tersebut harus memberikan upah atau imbalan kepada pemilik dari barang yang telah dimanfaatkan tersebut. secara sederhana menurut Amir Syarifuddin dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda atau barang disebut Ijārah Al'ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa berasal dari tenaga seseorang disebut Ijārah dzimah atau upah mengupah, seperti upah memindahkan barang, membangun rumah. Sekalipun objek yang digunakan berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut Al-Ijārah .<sup>6</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijārah, yang dimaksud dengan akad Ijārah adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak mūjir (الموجر) dengan mustājir (المستاجر), atau pihak mustājir dengan ajir (الاجر) atau pihak yang memberikan jasa untuk saling memberikan manfaat dan upah, baik manfaat barang atau manfaat jasa.<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI tentang Ijārah tercantum dalam DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, dinyatakan bahwa Ijārah adalah akad pemindahan manfaat

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamallah* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002), 277.

<sup>7</sup> DSN-MUI, Fatwa DSN\_MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, 3

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>8</sup>

Pengertian-pengertian dari beberapa ulama, DSN-MUI dan lain-lain yang sudah tercantum di atas dapat diambil sebagai sumber bahwasannya praktik sewa menyewa/ Ijārah bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan juga imbalan yang berupa upah yang sudah disepakati bagi para pihak yang bertransaksi. Selanjutnya ketentuan-ketentuan berupa syarat, rukun dan dasar hukum Ijārah akan di bahas dalam pembahasan selanjutnya.

Tujuan dari sewa ini adalah untuk menuai keuntungan finansial dan keuntungan dari kontrak sewa. Agar para pihak dalam Perjanjian Ijārah saling menguntungkan. Ijārah, menurut penjelasan definisi yang diberikan di atas, adalah perjanjian leasing yang dibuat oleh para pihak dengan memberikan manfaat kepada pihak lain, tanpa pengalihan kepemilikan, dengan pembayaran yang disepakati, dan batas waktu yang ditetapkan. Manfaat yang diminta harus mengikuti pedoman syara' agar dapat didistribusikan. Para pihak dalam perjanjian sewa harus mematuhi Ketentuan Perjanjian, yang menetapkan hak dan kewajiban (Ijārah).

## **B. Dasar Hukum Ijārah**

Berbeda dengan Abu Bakr al-Asham, Ismail bin Ulayah, Al-Hasan Al-Bashri, Al-Qasbi, Al-Nahrawani, dan Ibnu Kisan yang mengharamkan akad Ijārah, Jumhur

---

<sup>8</sup> DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

ulama yang membolehkan akad Ijārah menyatakan bahwa dasar bolehnya akad Ijārah adalah Al-Qur'an sunnah nabi Muhammad Saw, dan ijma' ulama.<sup>9</sup>

#### 1. Al-Qur'an QS. Al-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>10</sup>

#### QS. al-Qashash (28): 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُنشِقَ عَلَيْكَ سِتْرَ جَدِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”<sup>11</sup>

#### QS. Al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بُيُوتُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah* (Bandung: simbiosia rekatomamedia, 2017), 7.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

<sup>11</sup> Ibid.

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

## 2. Al-hadits

Hadits nabi Muhammad Saw. Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut:

“diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rosululloh Saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَى

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”<sup>13</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam melakukan praktik kontrak Ijārah dalam suatu transaksi diharuskan membayar upah bagi orang yang berbekam kepada tukang bekam karena telah mengeluarkan tenaga baginya.

Dalam hadits lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rosululloh Saw.

bersabda:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah university pers, 2017), 116.

<sup>13</sup> Abu Bakar Jabir, *Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2006), 134.

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>14</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam praktik Ijārah upah atau ujarah yang diberikan pada pekerja harus diserahkan sebelum orang tersebut selesai dalam bekerja atau melakukan tugasnya. Sehingga, Ketika orang memberikan upah atau ujarah sesudah melakukan pekerjaannya atau dalam hadits tersebut dikatakan “sebelum keringat orang tersebut mengering” maka tidak diperbolehkan sesuai dengan hadits di atas.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا  
سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا  
بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib dan Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa dia berkata: “Kami menyewakan tanah dengan tanaman yang keluar darinya (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah tertentu dari tanah yang disewakan) dan dengan bagian yang dialiri air (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah yang dialiri air). Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang kami untuk melakukan hal itu dan beliau memertahkan kepada kami untuk menyewakananya dengan emas atau perak”.<sup>15</sup>

### 3. Ijma'

Dasar hukum Ijārah selain dari Al-Qur'an dan hadits juga berasal dari ijma' atau kesepakatan dari para ulama yang dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam kitab fikih Al Muamalat yang diterbitkan oleh universitas Madinah tahun 2009 dijelaskan bahwa ulama atau ahli ilmu dari berbagai periode dan berbagai tempat sepakat tentang bolehnya akad Ijārah. Pakar fikih yang menyalahi ijma ini hanyalah sebagian kecil, yaitu abu bakar al-asham, Isma'il Ibn 'ulayah, Al-Qasyani,

<sup>14</sup> Abu Bakar Jabir, Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, 134.

<sup>15</sup> HR Abu Dawud, III/267, no. 3393, Al Al Bani

Al-Nahrawani, dan Ibn kisan;<sup>16</sup> Pendapat mereka termasuk asing (gharib). Gharrar atas manfaat barang atau jasa atau keahlian yang menjadi objek Ijārah yang menjadi dasar haramnya akad Ijārah termasuk gharrar yang tidak mempengaruhi keabsahan akad (gharrar tersebut tidak termasuk gharrar katsir). Pembahasan lebih detail mengenai ragam gharrar dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad, dapat dilihat dalam buku yang membahas gharrar dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad.

Hukum melakukan akad Ijārah sama dengan hukum melakukan akad mu'amalah maliyah pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya beragam, baik argumen dalam kitab Al-Qur'an, hadis nabi Saw., maupun ijma'.

Wahbah Al-Zuhailī, dalam kitab Al-fiqh Al-islami bi al-Adilah, menjelaskan tentang adanya ijma' al-ummah (bukan ijma' Al-ulama) pada zaman sahabat nabi Muhammad Saw. mengenai bolehnya akad Ijārah karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Alasan bolehnya dilakukan akad Ijārah adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual beli.<sup>17</sup>

Dikarenakan hukum asal akad Ijārah adalah ibahah (boleh) maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Misalnya, hukum menyewakan ruko adalah boleh (ḥalāl), tetapi menjadi haram jika ruko tersebut disewakan untuk

---

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 11.

<sup>17</sup> kitab al-mabsuth (15/74) karya Al sarkhasi, Bidayat Al mujtahid wa Nihayat Al-muqtashid (2/218) karya Ibnu Rusyd, dan Al Mughni (5/397) karya ibn Qudamah al-Maqdisi.

menyelenggarakan usaha yang bertentangan dengan syariah (misalnya dijadikan tempat penjualan khamr).<sup>18</sup>

Berdasarkan dasar hukum di atas baik dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' dapat diartikan bahwa Ijārah yang sah atau diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh hukum Islam. berdasarkan landasan hukum di atas, keduanya berasal dari Al-Quran. Selain itu, Allah SWT telah menyatakan bahwa setelah seseorang memenuhi tanggung jawabnya, mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan upah karena bertindak sesuai dengan kontrak. Karena para pihak dalam perjanjian atau kontrak memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus diterima dan dilaksanakan oleh para pihak dalam Perjanjian, praktik sewa menyewa atau Ijārah karenanya dapat diterima dalam Islam.

### C. Rukun dan Syarat Ijārah

#### 1. Rukun Ijārah

Menurut Hanafīyah, rukun dan syarat Ijārah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat Ijārah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighthat, upah, dan manfaat.<sup>19</sup> Ada beberapa rukun Ijārah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

##### a. Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad Ijārah ada dua orang yaitu mūjir dan mustajir. Mūjir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah* (Bandung: simbiosis rekayasa media, 2017), 12.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 230.

Mustājir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi yang berakad Ijārah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>20</sup>

#### b. Sighat akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad Ijārah . Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>21</sup>

Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (mustājir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.<sup>22</sup> Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam Ijārah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamallah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

<sup>22</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

<sup>23</sup> Syaifullah Aziz, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005), 378.

c. Ujroh (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustājir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mūjir. Dengan syarat hendaknya:

- 1.) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena Ijārah akad timbal balik, karena itu Ijārah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2.) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3.) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>24</sup>

d. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika Ijārah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad Ijārah, yaitu:

- 1.) Manfaat yang akan dijadikan objek Ijārah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.

---

<sup>24</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

- 2.) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Sebab itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaat tidak dapat terpenuhi. Sedangkan menurut jumhur ulama, diperbolehkan menyewakan barang milik bersama, karena pada barang atau benda tersebut terdapat manfaat, dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.
- 3.) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.<sup>25</sup>

## 2. Syarat Ijārah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat Ijārah adalah :<sup>26</sup>

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijārah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad Ijārah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

<sup>25</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 83.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijārah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

c. Manfaat yang menjadi objek Ijārah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.<sup>27</sup>

d. Barang yang akan disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan. Akad Ijārah tidak akan sah jika barang tidak dimiliki secara penuh. Maka ada baiknya sebelum Ijārah pihak penyewa mengetahui status kepemilikan dengan jelas.

e. Objek Ijārah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

f. Objek Ijārah itu sesuatu yang diḥalākan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid. 231.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 231.

Tidak semua benda boleh diakadkan Ijārah, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek Ijārah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- c. Objek Ijārah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang tidak memenuhi persyaratan ini.<sup>29</sup>
- d. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. Buah adalah materi bukan manfaat.
- e. Harta benda yang menjadi objek Ijārah haruslah harta benda yang bersifat isti'maly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil, tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat istikhlahi, harta benda yang rusak

---

<sup>29</sup> Laili soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijārah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan* (Semarang: Fakultas Syariah IAIN WaliSongo, 2010), 33.

atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah Ijārah atasnya seperti buku tulis dan lain-lain.<sup>30</sup>

#### **D. Macam-macam Ijārah**

Ada beberapa macam Ijārah yang dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat, yaitu:

##### 1. Ijārah ‘ala al-manafi’ (Ijārah atas manfaat)

Ijārah manfaat yakni, Ijārah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam Ijārah tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai akad Ijārah ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiya, akad Ijārah ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung, melainkan harus dilihat tertebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.<sup>31</sup>

Sementara ulama Syafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa Ijārah ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad Ijārah terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak Ijārah terjadi. Karena akad Ijārah memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya,

<sup>30</sup> Laili soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijārah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan*, 33.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 134.

bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.<sup>32</sup>

## 2. Ijārah ‘ala al-‘amāl (Ijārah atas pekerjaan)

Ijārah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam Ijārah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>33</sup> seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Al-Ijārah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijārah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-Ijārah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk Ijārah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 329.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

Gambarannya adalah seperti jika si Zaid berkata kepada si Amer “saya memberimu tanggungan untuk menjahit baju ini dengan harga sewa sekian” lalu si Amer menjawab: “baik saya terima” bukankah sang penjahit tidak diketahui siapa dia? <sup>35</sup> Bisa jadi Amer sendiri dan bisa jadi orang lain, atau seperti “saya memberimu tanggungan untuk menyampaikanku ke Jakarta” lalu si Amer menjawab “baik saya terima” bukankah mobil yang disewakan untuk menyampaikannya ke Jakarta tidak ditentukan bisa jadi dengan mobil Amer sendiri dan bisa juga dengan mobil lainnya, yang penting si Amer bertanggung jawab untuk membawa Zaid menuju ke Jakarta, maka akad Ijārah semacam ini disebut Ijārah al-amal. <sup>36</sup>

### **E. Sifat dan Akibat Hukum Ijārah**

#### **1. Sifat Ijārah**

Ijārah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di-fasakh apabila terdapat udzur. Sedangkan menurut jumhur ulama, Ijārah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak dapat di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya ‘aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena Ijārah adalah akad atas maanfaat, sehinggalah tidak bisa di batalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Seperti kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa Ijārah batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni mustājir atau mūjir. Hal itu karena apabila akad Ijārah masih tetap maka manfaat yang

---

<sup>35</sup> Segaf Hasan Baharun, *Fikih Muamalat* (Ma’had Darullughah Wadda’wah), 295.

<sup>36</sup> Ibid.

dimiliki oleh mustājir atau uang sewa yang dimiliki oleh mūjir berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Ijārah tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena Ijārah merupakan akad yang lazim (mengikat) dan akad mu'awadhah sehingga tidak bisa dibatal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.

## 2. Akibat hukum Ijārah

Hukum Ijārah Akibat hukum dari Ijārah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi mustājir (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mūjir (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad Ijārah adalah akad mu'awadhah, yang disebut dengan jual beli manfaat. Dalam Ijārah Fasidah, apabila mustājir telah menggunakan barang yang disewakan maka wajib membayar uang sewa yang berlaku (ujratul mithli). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar ujratal mitsli berlaku apabila rusaknya akad Ijārah tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal Ijārah fasidah karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam Ijārah fasidah, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.

## F. Hak dan Kewajiban Ijārah

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa/Ijārah menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan di jelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.<sup>37</sup>

2. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak dalam menyewakan.
  - a. Ia wajib meneyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
  - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang di maksud.
  - c. Memberikan si penyewa kenikmatan /manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa
  - d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
  - e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan.
  - f. Menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa sewa.
2. Pihak penyewa
  - a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubung dengan keadaan.
  - b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan.
  - c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan.

---

<sup>37</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian ekonomi muamalah* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 73.

- d. Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang di sewa.

### **G. Pembatalan dan Berakhirnya Ijārah**

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijārah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasikh.<sup>38</sup> Karena perjanjian ini merupakan jenis perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Melainkan harus dengan kesepakatan.<sup>39</sup>

Ijārah tidak menjadi fasikh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang di akadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah apakah ia sebagai pihak mūjir atau mustājir.<sup>40</sup>

Berbeda dengan pendapat madhab Hanaf, madhab Az-Zahiriya, pendapat Asy-Syafi'I, Ats Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd. Dan tidak menjadi fasikh dengan jualnya barang ('ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa Ijārah.<sup>41</sup>

Ijārah bisa menjadi batal atau fasikh bila ada hal sebagai berikut:

1. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar dan sebagainya.
2. Habis tenggang waktu yang di sepakati.

<sup>38</sup> Suhendi, *Fikih* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005), 22.

<sup>39</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75.

<sup>40</sup> Sayyid, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1996), 33.

<sup>41</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 236.

3. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan (mustājir). Benda yang di sewakan rusak seperti rumah yang di sewa roboh, atau mobil yang disewa tidak dapat dioperasikan, atau benda yang diIjārah kan rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk diperbaikinya.
4. Menurut madhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat di wariskan.
5. Menurut Madhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan Ijārah itu apabila obyeknya mengundang cacat manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.
6. Menurut madzhab hambali, ketika Ijārah telah berakhir maka pihak yang menyewa atau mustājir memiliki kewajiban untuk membebaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan untuk menyerahkan seperti barang titipan.<sup>42</sup>

#### **H. Pengertian Ujrah (upah)**

Dalam Ijārah upah disebut dengan ujrah. Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan Ijārah yang mana Ijārah sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad Ijārah selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005), 123.

dengan ujah. Namun di dalam perbankan nama lain dari ujah diantaranya adalah upah atau imbalan (fee).<sup>43</sup>

Ujah merupakan salah satu rukun Ijārah. ujah merupakan 'iwadh (imbalan/pembandingan) terhadap manfaat yang diterima oleh mustājir. Apabila disandingkan dengan konsep pertukaran (jual-beli) kedudukan manfaat sebagai mutsman, dalam kitab Al bada'i Al-shana'i (4/193-194) dijelaskan bahwa syarat ujah adalah, 1. ujah harus bernilai dan diketahui; 2. ujah tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh mustājir.<sup>44</sup>

Ujah harus bernilai dan diketahui, ulama sepakat bahwa ujah harus berupa harta yang bernilai (mutaqawam) dan diketahui (ma'lum) oleh pihak-pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan syarat jual beli, yaitu mutsman (barang yang diperjualbelikan) dan tsaman (harga) harus terhindar dari gharrar, yaitu keduanya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. karena ujah dalam akad Ijārah berkedudukan sebagai harga (Saman) dan manfaatnya berkedudukan sebagai mutsman maka manfaat dan ujah harus terhindar dari gharrar pula; keduanya harus diketahui oleh mūjir dan mustājir atau ajir pada saat akad Ijārah dilakukan.<sup>45</sup>

Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara.

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 22.

<sup>45</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, 22.

Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.

Waktu pembayaran ujrah (sama halnya dengan waktu pembayaran harga atau tsaman dalam akad jual-beli) hampir identik dengan cara pembayarannya. Ulama hanafia dan milikiyah berpendapat bahwa waktu pembayaran ujrah dapat dilakukan karena salah satu dari tiga sebab berikut:

1. Disepakati dalam akad atau perjanjian Ijārah bahwa ujrah harus dibayar secara tunai (naqd atau hal). Argumennya adalah hadits riwayat imam Al Bukhari Rasulullah Saw. bersabda:
2. Keridaan mustājir membayar ujrah secara tunai karena pada prinsipnya mustājir berhak membayar ujrah secara tangguh. dalilnya adalah qiyas (analogi) pada akad jual beli, yaitu bolehnya pembayaran harga (tsaman) dalam akad jual beli secara tunai (naqd atau ta'jil).
3. Mulai dimanfaatkan mahal al-manfaah oleh mustājir secara bertahap atau mu>jir memberi hak kepada mustājir untuk memanfaatkannya, di antara indikatornya telah dipegangnya atau dikuasainya kunci (misalnya ada sewa rumah atau kendaraan) oleh mustājir.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan konsep Ijārah dalam fiqh mengatur, bahwa ujrah yang diberikan harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas agar tidak terjadi adanya

---

<sup>46</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 32.

kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, ujah yang diberikan harus berbeda dengan jenis objek dalam perjanjiannya, seperti menyewa pelayan dan diupah dengan pelayan pula. Menurut Hanafi, hal ini hukumnya tidak sah.<sup>47</sup>

Adapun dalam hal pembayaran upah pada akad Ijārah, apabila akad Ijārah suatu pekerjaan maka penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau ujah pada masa berakhirnya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak diisyaratkan mengenai pembayaran, ketentuan penangguhan, dan akad sudah berlangsung maka wajib untuk diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya.

Apabila mūjir memberikan objek benda dalam perjanjian kepada mustajir, maka pihak mūjir memiliki hak untuk menerima ujah atau imbalan karena pihak mustajir telah menerima manfaat kegunaannya.

Mūjir berhak menerima upah ketika pekerjaannya telah selesai, objek sewa telah diambil manfaatnya dan objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya.<sup>48</sup>

### **I. Pengembalian Sewaan**

Jika Ijārah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (Iqrar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia


<sup>47</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 10.

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005), 121.

wajib menyerahkan pada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.<sup>49</sup>

Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijārah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.<sup>50</sup>

Karena itu merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan ia berkat: “Musyaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan, dan di perbolehkan untuk yang memerlukan siraman.”<sup>51</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>49</sup> Ibid. 123.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Sayyid, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-maarif, 1996), 34.

### BAB III

## PRAKTIK SEWA MENYEWA MOBIL KREDIT YANG SUDAH JATUH TEMPO, DESA PEPELEGI, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO

### A. Gambaran Umum Rental Mobil di Pepelegi Sidoarjo

#### 1. Profil Rental Mobil di Desa Pepelegi Sidoarjo

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa Pepelegi yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah dari pemerintahan desa sebelumnya, namun cerita dari mulut ke mulut desa Pepelegi dahulu terbentuknya desa Pepelegi tidak lain berkat jerih payah pendahulu/nenek moyang/sesepuh (*babad alas*) desa yaitu Mbah Kenongosari dan Mbah Nyai Jatisari. Sehingga saat ini di desa Pepelegi terdapat Petilasan/Makam Mbah Jatisari dan Mbah Nyai Jatisari, yang berada di makam desa Pepelegi, sebelah timur balai desa Pepelegi.<sup>1</sup>

Desa Pepelegi terbagi atas 2 (dua) Dusun yang konon cerita pendahulu, bahwa desa Pepelegi terdapat 2 (dua) danyang. Dusun Pepe danyang Laki-laki sedang Dusun Legi danyang Perempuan. Secara histories masyarakat desa pepelegi sudah mengalami kehidupan yang cukup mapan sejak zaman dahulu kala. Sebagian besar kehidupan masyarakat pada saat itu bergerak di dunia pertanian, perkebunan, dan usaha kecil/usaha rumah tangga.<sup>2</sup> Namun seiring perkembangan zaman, perubahan desa pepelegi cukup signifikan dengan banyaknya perusahaan/Industri dan juga

---

<sup>1</sup> Pepelegi, Waru, Sidoarjo, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pepelegi, Waru, Sidoarjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Pepelegi,_Waru,_Sidoarjo), accessed 9 Mei 2023.

<sup>2</sup> Ibid.

adanya Perumahan dan Pengusaha rumah/kos-kosan dan lahan untuk pertanian kini sudah tinggal satu blok di sisi sebelah selatan wilayah desa Pepelegi.<sup>3</sup>

Sejak masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang di Indonesia, pada masa itu yang menjadi Kepala Desa di desa Pepelegi bernama SANITRI antara tahun 1940 s/d tahun 1947. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah colonial Belanda dan sekutunya tidak bisa menerima kemerdekaan Indonesia, sehingga pada tahun 1947 Belanda dan sekutunya datang lagi ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk, beberapa daerah diduduki Belanda dan pada tahun 1948 Desa Pepelegi dipecah menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Pepe dengan memilih orang yang bernama DULADI sebagai Kepala Desa Pepe. Sedangkan Desa Legi dengan memilih orang bernama GONDO sebagai Kepala Desa Legi.<sup>4</sup>

Pada perkembangannya diperkirakan sekitar tahun tahun 1953 desa Pepe dan desa Legi kemudian disatukan kembali menjadi satu desa menjadi desa Pepelegi, yang kemudian pada waktu itu dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama MATASIM tahun 1953 S/D tahun 1965. Pada tahun 1965, masa pemerintahan orde lama dan masa pemberontakan G30S PKI, di desa Pepelegi ada pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih kemudian menjadi Kepala Desa yaitu MATKASAN yang menjabat antara tahun 1965 s/d 1979. Selanjutnya, pada tahun 1979 di desa pepelegi juga kembali diadakan pemilihan kepala desa, kemudian dalam pemilihan kepala

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

desa tersebut yang terpilih menjadi kepala desa bernama DJOKO RUDJITO menjabat dari tahun 1980 s/d tahun 1990. Pada periode selanjutnya, yaitu tahun 1990 kembali ada Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih menjadi Kepala Desa Pepelegi bernama M. SHOLEH menjabat dari tahun 1990 s/d tahun 1998. Periode antara tahun 1998 s/d 1999 jabatan kepala desa dipimpin oleh Pjs. Kepala Desa Pepelegi yaitu bernama M. TOHA.<sup>5</sup>

Kemudian, pada era reformasi tahun 1999 dilakukan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih menjadi kepala desa Pepelegi dalam pemilihan kepala desa bernama ISWAHYUDI, menjabat dari tahun 1999 s/d tahun 2004. Pada perkembangannya, sekitar tahun tahun 2004 Iswahyudi yang saat itu belum habis masa jabatannya, mengajukan pengunduran diri dari Kepala Desa karena terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, melalui proses Pemilihan Umum tahun 2004. Mundurnya ISWAHYUDI sebagai kepala desa Pepelegi sebelum habis masa jabatannya, kemudian terhitung sejak tahun 2004 Kepala Desa Pepelegi sementara dijabat oleh Pjs. MALIK HARYONO yang memimpin desa Pepelegi hingga tahun 2006. Kemudian, sejak tahun 2007 Pjs. Kepala Desa Pepelegi dijabat oleh SISWADJI ABIDIN dari pemerintah kecamatan waru, yang waktu itu juga menjabat sebagai Sekretaris kecamatan waru.<sup>6</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada bulan Nopember tahun 2007 diadakan pemilihan kepada desa pepelegi dan yang terpilih menjadi Kepala Desa bernama M. ISJA ASHARY dengan masa jabatan dari Periode 2007 s/d 2013

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

dilantik 19 Desember 2007. Terpilihnya M. ISJA ASHARY Sebagai kepala Desa Pepelegi pada periode pertama (2007s/d2013) mampu dijalankan sampai dengan habis masa jabatannya yaitu tahun 2013. Dan kemudian pada bulan Nopember tahun 2013 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa dan M. ISJA ASHARY terpilih kembali menjadi Kepala Desa Pepelegi untuk kedua kalinya dan menjabat sebagai kepala desa Pepelegi untuk masa periode kepemimpinan dari tahun 2013 s/d 2019 dan dilantik tanggal 30 Desember 2013.<sup>7</sup>

Rental mobil di desa Pepelegi Merupakan sebuah usaha di Kota Sidoarjo yang berfokus dalam bidang jasa sewa mobil dalam Kota maupun daerah sekeliling Kota Sidoarjo. Rental mobil ini juga sudah menjadi kepercayaan dan dikenal di wilayah sidoarjo, selain itu rental mobil ini menjadi kedaraan terpercaya oleh orang-orang di sekitar untuk melakukan perjalanannya selama berada di Sidoarjo maupun luar kota.<sup>8</sup>

Rental mobil ini beralamat di jalan jatisari besar Waru Sidoarjo. Melayan persewaan mobil Avanza, Xenia, Ertiga, Innova, pick up dan lain-lain. Rental mobil di desa Pepelegi ini memiliki lebih dari 20 unit mobil. Pada pencatatan transaksi peminjaman masih dilakukan secara manual.

Lebih dari 10 tahun menjalani bisnis jasa rental mobil. Rental mobil ini memang bukanlah yang pertama dalam bisnis rental mobil, namun pemilik rental senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada penyewa, para pelanggan dan konsumen.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Hisyam Ubaidillah (pemilik rental) *Interview*, Sidoarjo, Desember 15, 2022.

Dalam menjalani bisnis sewa mobil di Sidoarjo ini, pemilik rental mobil selalu berpedoman pada satu hal yaitu kenyamanan & senyum kebahagiaan penyewa dari sejak naik kendaraan, selama dalam perjalanan, sesampainya ke tempat tujuan, dan hingga Anda kembali lagi. Semuanya akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak pemilik rental mobil. Pelayanan yang terbaik adalah kunci utama, dan itu pula yang senantiasa dijaga dalam bisnis Rental mobil di kota Sidoarjo ini.

Pada proses peminjaman, penyewa wajib menyerahkan syarat berupa (KTP / KTM) dan (Motor + STNK) bagi penyewa mahasiswa. Bagi penyewa umum harus menyerahkan (KTP / KK) dan (Motor + STNK), dan bagi penyewa dari Instansi / Kantor tertentu harus menyerahkan (KTP / KTA) dan (Surat Keterangan Bertanda Tangan + Stempel dari Instansi / Kantor). Pembayaran pada penyewaan kendaraan ini dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka atau pembayaran dilakukan pada saat serah terima kendaraan. semua daftar tarif sewa kendaraan ditampilkan pada halaman lampiran.<sup>9</sup>

Untuk melakukan perpanjangan penyewaan, penyewa wajib menghubungi pihak dari pemilik rental mobil untuk konfirmasi penyewaan. Bila terjadi perpanjangan, penyewa mendapatkan nota penyewaan yang baru atau terjadi pembaharuan nota penyewaan. Semua resiko kecelakaan dan perbaikan sepenuhnya tanggung jawab penyewa dan selama masa perbaikan dihitung sewa harian.

Sejak berdirinya, Rental mobil di Desa Pepelegi Sidoarjo bangga telah melayani penyewa dari dalam kota maupun luar kota, hingga pihak penyewa dari mancanegara dalam hal penyedia jasa transportasi di Kota Sidoarjo maupun luar

---

<sup>9</sup> Ibid.

kota Sidoarjo, dan hingga sampai saat ini rental mobil ini Masih melayani konsumen dari berbagai perseorangan, perusahaan maupun instansi lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Visi Dan Misi

Visi dan Misi yang menjadi landasan dalam menjalankan bisnis penyedia jasa transportasi di Sidoarjo, yang akan terus di kembangkan oleh pihak rental mobil di desa Pepelegi Sidoarjo.<sup>11</sup>

### **Visi:**

Menjadi perusahaan berkelas dan profesional di dalam bidang transportasi darat serta menciptakan nilai terhadap karyawan dan perusahaan, dalam hal ini tidak hanya dari sisi pemilik bisnis semata, akan tetapi diperluas dalam kelompok yang lebih luas.

### **Misi:**

- a) Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan kualitas layanan yang terbaik.
- b) Mengantisipasi kecenderungan pasar dan kebutuhan pelanggan.
- c) Mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
- d) Berusaha meningkatkan kemampuan laba perusahaan.
- e) Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Berbagai jenis kendaraan roda empat yang dapat dirental untuk seluruh wilayah Jawa Timur khususnya di Kota Sidoarjo, Rental mobil di desa Pepelegi selaku penyedia jasa rental mobil Sidoarjo yang terpercaya dan terbaik sejak tahun

---

<sup>10</sup> Hisyam. *rental mobil*. brosur Nomor: 02/brosur/Sidoarjo/2021.

<sup>11</sup> Ibid.


berdirinya berkomitmen terhadap pelanggan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dengan sopir berpengalaman maupun pelayananan rental mobil dengan sistem lepas kunci.

### 3. Struktur Organisasi

Dalam organisasi Rental mobil di desa Pepelegi ini hanya diketuai oleh 1 orang yang disebut sebagai kepala karyawan. Setiap karyawan memiliki status karena dalam kepegawaian pada rental mobil tersebut ada yang merupakan karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.<sup>12</sup>

Rental Mobil di desa Pepelegi Sidoarjo dalam menjalankan bisnisnya memiliki organisasi yang terstruktur, agar karyawan melakukan tugas sesuai dengan kewajiban masing-masing. Adapun struktur organisasi Rental Mobil secara umum adalah sebagai berikut.

Gambar 1.



<sup>12</sup> Ibid.

Deskripsi Jabatan gambar 1.

Uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a) Direktur

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan.
- 2) Mengepalai semua prosedur yang berjalan dalam suatu perusahaan
- 3) Menandatangani surat-surat penting yang berhubungan dengan kepentingan Rental Mobil.
- 4) Mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing kepala departemen sesuai dengan bidangnya.

b) Wakil Direktur

- 1) Mengatur suatu pekerjaan dan mengevaluasi pekerjaan yang sudah selesai.
- 2) Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan kantor cabang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Membuat analisa mengenai perkembangan perusahaan baik dilihat dari sisi keuangan maupun pelaksanaan operasional perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kerja.
- 4) Menerima laporan dari setiap kepala departemen tentang hasil yang dicapai oleh masing-masing kepala departemen sesuai dengan bidangnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

## c) Customer Service

- 1) Berhubungan langsung dengan pelanggan baik melalui telepon, secara elektronik atau tatap muka langsung.<sup>14</sup>
- 2) Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang relevan untuk menangani pertanyaan dan keluhan.

## d) Accounting

- 1) Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.<sup>15</sup>

## e) Teknisi

- 1) Melakukan pekerjaan perbaikan untuk unit mobil yang rusak.
- 2) Meminta dan mengambil suku cadang dan bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan perbaikan kendaraan.
- 3) Memelihara dan mengecek setiap mobil sebelum dan sesudah dipakai oleh pelanggan.

---

<sup>14</sup> Hisyam Ubaidillah (pemilik rental) *Interview*, Sidoarjo, Desember 15, 2022.

<sup>15</sup> Hisyam. *rental mobil*. brosur Nomor: 02/brosur/Sidoarjo/2021.

## f) Marketing

- 1) Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dengan target yang ditentukan.<sup>16</sup>
- 2) Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dari hasil survei seluruh sales team untuk memastikan tercapainya target kepuasan pelanggan yang ditentukan.

## g) Advertising

- 1) Merinci biaya-biaya periklanan.
- 2) Membuat desain untuk sepanduk, liflet, baliho, dan lain sebagainya.

## h) Driver

- 1) Melayani konsumen yang membutuhkan jasa driver dalam kota maupun luar kota.
- 2) Bertanggung jawab atas segala resiko dan keamanan mobil Ketika dipakai oleh konsumen.<sup>17</sup>

## 4. Jenis-jenis Mobil yang disewakan beserta harga pada rental mobil Sidoarjo

Sidoarjo memiliki daya tarik sendiri untuk didatangi pelancong. Untuk yang ingin berkeliling Kota Sidoarjo, sewa mobil menjadi prioritas utama daripada menggunakan kendaraan umum yang terbilang padat, khususnya pada hari kerja.

Layanan rental mobil di Sidoarjo juga biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional kantor. Jika digunakan untuk keperluan kantor jangka panjang, sewa mobil bulanan atau tahunan adalah opsi terbaik mengingat harganya akan jauh lebih murah daripada sewa mobil harian.

---

<sup>16</sup> Hisyam Ubaidillah (pemilik rental) *Interview*, Sidoarjo, Desember 15, 2022.

<sup>17</sup> Ibid.

Berikut ini daftar harga sewa mobil di Sidoarjo berdasarkan jenis mobil dan harga.<sup>18</sup>

No.	Jenis Kendaraan	Type Mobil	Harga (mulai dari)
1.	Toyota Calya	MPV	Rp. 207.000
2.	Daihatsu Ayla	City Car	Rp. 214.500
3.	Toyota Agya	City Car	Rp. 214.500
4.	Daihatsu Siga	City Car	RP. 219.000
5.	Honda Brio	City Car	RP. 219.500
6.	Toyota All New Avanza	SUV	RP. 234.000
7.	Toyota Grand New Avanza	SUV	RP. 239.000
8.	Daihatsu Great New Xenia	MPV	RP. 239.000
9.	Suzuki Ertiga	MPV	RP. 260.000
10.	Daihatsu All New Xenia	MPV	RP. 265.000
11.	Toyota New Avanza	MPV	RP. 340.000
12.	Honda Mobilio	STANDARD	RP. 340.000
13.	Suzuki All New Suzuki Ertiga	MPV	RP. 380.000
14.	Daihatsu All New Xenia 2021	MPV	RP. 415.000

<sup>18</sup> Hisyam. *rental mobil*. brosur Nomor: 02/brosur/Sidoarjo/2021.

15.	Mitsubishi Xpander	STANDARD	RP. 475.000
16.	Toyota New Innova Reborn	LUXURY MPV MINIBUS	RP. 500.000
17.	Toyota Grand Innova	MPV	RP. 535.000
18.	Toyota All New Innova	MPV	RP. 700.000
19.	Daihatsu All New Terios	SUV	RP. 500.000
20.	Toyota Hiace	LUXURY MPV MINIBUS	RP. 1.240.000
21.	Mitsubishi Pajero	STANDARD	RP. 1.750.000
22.	Toyota New Alphard	LUXURY MPV MINIBUS	RP. 2.499.000
23.	Toyota Alphard	LUXURY MPV MINIBUS	RP. 2.500.000
24.	Toyota All New Alphard Transformer	MPV	RP. 2.500.000
25.	Isuzu Elf Long 17	LUXURY MPV MINIBUS	RP. 1.970.000

##### 5. Syarat dan ketentuan rental mobil di desa Pepelegi Sidoarjo

Rental mobil di desa Pepelegi sidoarjo memiliki syarat dan ketentuan bagi pihak penyewa apabila ingin melakukan penyewaan di rental mobil tersebut antara lain:<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Hisyam. *rental mobil*. brosur Nomor: 02/brosur/Sidoarjo/2021.

- 1) Bagi penyewa lepas kunci wajib memiliki SIM sesuai dengan mobil yang disewa.<sup>20</sup>
- 2) Memiliki KTP yang akan disimpan oleh pemilik rental selama masa penyewaan.
- 3) Adanya ketentuan denda sewa jika melebihi batas waktu sewa.
- 4) Adanya fasilitas pengantaran mobil dan pickup mobil pada daerah-daerah tertentu.
- 5) Adanya aturan wilayah pemakaian kendaraan sesuai perjanjian.
- 6) Pihak sewa mobil berhak menolak pelanggan sesuai kriteria pelanggan.
- 7) Adanya aturan tentang denda asuransi mobil jika terjadi kerusakan ringan atau kerusakan berat.
- 8) Tidak diperkenankan untuk digunakan balapan tidak resmi.
- 9) Durasi penyewaan dianggap digunakan secara full dan tidak bisa dipotong untuk digunakan di lain waktu.
- 10) Jika dengan sopir Harga sewa tidak termasuk dengan harga Bahan Bakar, namun biasanya ada juga paket sewa dengan sopir dan BBM.
- 11) Kecelakaan yang disebabkan sopir perusahaan sewa akan ditanggung perusahaan sewa.
- 12) Pembatalan sewa biasanya akan dikenakan denda sesuai dengan aturan masing-masing perusahaan sewa.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hisyam Ubaidillah (pemilik rental) *Interview*, Sidoarjo, Desember 15, 2022.

<sup>21</sup> Ibid.

Pada Sistem Informasi Pengelolaan Penyewaan Kendaraan, customer yang ingin menyewa kendaraan wajib menyerahkan jaminan untuk penyewaan. Pembayaran pada penyewaan kendaraan ini dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka atau pembayaran dilakukan pada saat serah terima kendaraan.

Dalam penentuan harga sewa kendaraan, customer memiliki beberapa pilihan harga seperti: penggunaan kendaraan tanpa sopir, dengan sopir dalam kota / luar kota, dengan sopir + BBM dalam kota / luar kota sedangkan durasi pemakaian kendaraan hanya ada 2 jenis yaitu 12 jam dan 24 jam. Bila terjadi kelebihan waktu sewa (overtimes) akan di hubungi dari pihak penyewa, apabila pihak penyewa melakukan perpanjangan masa pemakaian maka akan dikenakan biaya tambahan.

Penambahan waktu atau perpanjangan masa sewa maka harus ada penggantian surat serah terima kendaraan. Dalam penyewaan ada beberapa syarat yang digunakan misalnya bagi mahasiswa harus menyerahkan (KTP + KTM) dan (Motor + STNK), bagi umum harus menyerahkan (KTP + KK) dan (Motor + STNK), dan bagi Instansi / Kantor harus menyerahkan (KTP + KTA) dan (Surat Keterangan Bertanda Tangan + Stempel dari Instansi / Kantor). Semua resiko kecelakaan dan perbaikan sepenuhnya tanggung jawab penyewa dan selama masa perbaikan dihitung sewa harian.<sup>22</sup>

## **B. mekanisme sewa-menyewa Rental Mobil di Sidoarjo**

Hasil dari wawancara serta observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa bisnis di bidang jasa persewaan mobil ini melibatkan perjanjian antara 2

---

<sup>22</sup> Hisyam Ubaidillah (pemilik rental) *Interview*, Sidoarjo, Desember 15, 2022.

(dua) orang yang saling bersepakat, yaitu pihak rental dan pihak penyewa. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak rental mobil dengan penyewa ialah perjanjian sewa-menyewa. Praktik sewa-menyewa mobil yang dilakukan secara online maupun offline. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis sewa-menyewa yang dilakukan dengan tatap muka dilakukan di tempat khususnya ditempat pihak rental yaitu desa Pepelegi Sidoarjo, namun penyewa dapat memilih lokasi meeting dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Umumnya penyewa akan datang di rentalan mobil. Kesepakatan dilakukan saat pertemuan berlangsung atau menunggu beberapa hari sampai penyewa menyetujui melakukan sewa-menyewa dengan pihak rental mobil.

Sedangkan sewa-menyewa yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi whatsapp biasanya dibicarakan secara detail di whatsapp, yang kemudian penyewa menyetujui untuk melakukan sewa-menyewa di rental mobil desa Pepelegi, dan mengirim uang muka melalui transfer rekening kemudian mengirim bukti transfer kepada pemilik rental mobil. Selain itu, penyewa dapat bertanya-tanya secara tatap muka (offline) kemudian menyetujui untuk melakukan sewa-menyewa menggunakan media whatsapp dan mengirim uang muka melalui transfer rekening.

Akad yang dilakukan dalam praktik sewa menyewa mobil ini dilakukan secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis yang diterapkan dalam akad rental mobil ini berupa kontrak akad yang berisi perjanjian dan sebagai tanda bukti pembayaran.

Sedangkan perjanjian lisan dilakukan melalui pembicaraan antar kedua belah pihak dan pemberian kuitansi sebagai tanda bukti kesepakatan dan pelunasan sewa.

Penyerahan mobil yang hendak disewa oleh pihak penyewa merupakan penyerahan yang bersifat nyata dan sebagai awal dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil. Sedangkan pembayaran yang dimaksud biasanya merupakan akhir dari pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, atau sebagai hal yang menentukan berakhirnya perjanjian sewa menyewa mobil.<sup>23</sup>

Akad sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini menggunakan sebuah surat/dokumen berupa PO (Purchase Order) yaitu sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh pihak rental yang berisi tentang rangkuman barang atau jasa, juga berfungsi sebagai kontrak untuk membentuk kesepakatan. Pada dasarnya penyewaan yang dilakukan di rental mobil di desa Pepelegi ini salah satunya termasuk pelayanan All In artinya harga yang dibayarkan oleh pihak penyewa kepada pihak rental sudah melingkupi biaya operasional perjalanan seperti biaya sewa mobil, jasa sopir, uang makan sopir, dan BBM (Bahan Bakar Mobil), akan tetapi apabila dari pihak penyewa menginginkan tanpa adanya sopir maka akan dikurangi dari biaya tersebut.<sup>24</sup>

Maka, pihak penyewa tidak perlu mengeluarkan biaya lagi terkait keperluan mobil, karena harga sewa yang telah penyewa bayarkan sudah meliputi kebutuhan perjalanan ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Pada pelayanan sewa mobil ini, memiliki harga yang berbeda-beda pada setiap angkutan. Tergantung dengan barang bawaan/ mobil yang dibutuhkan. Serta berakhirnya akad Ijrah di tempat rental mobil di desa Pepelegi, ketika seseorang yang melakukan penyewaan tanpa

---

<sup>23</sup> Hisyam Ubaidillah (pemilik rental) *Interview*, Sidoarjo, Desember 15, 2022.

<sup>24</sup> *Ibid.*

sopir yaitu, mengembalikan mobil ke pihak rental kemudian membayar upah ke pihak pemilik sewa. Serta kalau penyewa menyewa beserta sopir dan sudah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai massa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>25</sup>

Hal ini dari data yang penulis temukan untuk akad sewa menyewa yang dilakukan rental mobil di desa Pepelegi dengan perusahaan-perusahaan sampai saat ini masih terikat dan kegiatan itu setiap hari masih dilakukan.

### **C. Praktik sewa-menyewa versi penyewa**

Dalam praktik sewa-menyewa mobil yang terjadi di desa Pepelegi Sidoarjo sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah dijelaskan di atas, kemudian peneliti mewawancarai pihak penyewa tentang praktik sewa-menyewa tersebut.

Menurut penyewa praktik sewa-menyewa yang terjadi tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik rental tersebut. menurutnya dalam wawancara yang penulis lakukan pihak dari penyewa menceritakan:<sup>26</sup>

“kasus iki terjadi pas tahun 2020 mas, saat itu aku mau pergi ke Malang terus gara-gara aku gak nduwe kendaraan dadi aku rencana kate nyewo mobil rentalan seng ndek deso Pepelegi. Terus aku budal rono, pas wes ndek kono aku dijaluki KTP, SIM A, sepeda Motorku dll. Digawe jaminan ambek pihak rental”.<sup>27</sup>

Dari yang diceritakan oleh pihak penyewa tadi ialah pihak penyewa ingin melakukan perjalanan ke-kota Malang, dikarenakan pihak penyewa tidak mempunyai kendaraan, jadi orang tersebut mau melakukan transaksi rental mobil dengan syarat KTP, SIM A, Sepeda motor dll. Sebagai jaminan.

Penyewa juga menceritakan perjalanannya dia mengatakan:

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Jauhar Huda (Penyewa Mobil) *Interview*, Sidoarjo, Januari 10, 2023.

<sup>27</sup> Ibid.

“terus aku berangkat ndek malang ambek nggowo mobil seng tak sewo maeng mas, pas ndek daerah singosari sak wise sembayang jum’at moro-moro aku diparani uwong 4 kelambine ireng-ireng, wong-wong iki ngakune teko pihak leasing terus wonge ngomong nek mobil seng tak gawe iki nunggu angsuran 7 wulan, terus aku dijak wonge ndek kantor seng cedek ambek daerah singosari. Pas wes tekan kono aku dikongkon melbu ndek kantore aku dikongkon tandatangan surat-surat seng gak tak ngerteni, terus ambek wonge dikongkon nelpon nang nggone rentalane, dikongkon ngomong nek mobil seng tak gawe kui dijalu ambek pihak leasing”.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwasannya mobil yang di sewa oleh orang tadi mengalami masalah, dikarenakan mobil yang disewakan masih nunggu angsuran selama 7 bulan dan mobil tersebut telah ditarik oleh debt collector sehingga sudah tidak dapat di operasikan lagi.

#### **D. Sewa-Menyewa Versi Pemilik Rental**

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak rental atas kasus praktik yang terjadi di desa Pepelegi Sidoarjo yang mana pihak rental menjelaskan bahwasannya:

“praktik sewa-menyewa mobil yang terjadi itu memang atas dasar kesalahan dari pihak kami selaku pemilik rental, mobil yang kami sewakan seharusnya bukan mobil yang sudah jatuh tempo. Berhubung di kantor semua mobil sudah disewa kami memberanikan untuk menyewakan mobil yang sudah jatuh tempo hampir 7 bulan tersebut”.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik rental, dapat diperhitungkan bahwasannya dalam praktik sewa-menyewa yang terjadi di Pepelegi Sidoarjo ini memang didasari oleh kesalahan dari pemilik rental. Dalam hal ini jika memang semua mobil di kantor sudah di sewa, seharusnya

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Hisyam Ubaidillah (Pemilik rental mobil) *Interview*, Sidoarjo, Januari 10, 2023.

pemilik rental memberitahukan kepada penyewa bukan malah memberikan mobil yang bermasalah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS RENTAL MOBIL KREDIT YANG SUDAH JATUH TEMPO DI PEPELEGI SIDOARJO**

#### **A. Kasus Rental Mobil Kredit yang Sudah Jatuh Tempo di Pepelegi Sidoarjo.**

Praktik sewa-menyewa mobil yang terjadi di desa Pepelegi Sidoarjo menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara syarat yang sudah ditentukan oleh pihak rental dengan kenyataan yang terjadi. Pihak pemilik rental melakukan pelanggaran atas objek sewa-menyewa yang dilakukan, dimana mobil yang menjadi objek sewa-menyewa di tengah jalan tidak dapat dioperasikan lagi oleh pihak penyewa karena mobil tersebut disita oleh debt collector.

Pihak penyewa yang sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemilik rental sudah memberikan jaminan seperti KTP, SIM A, dan sepeda motor, namun mobil yang disewa ternyata mengalami masalah atau masih dalam kondisi menunggukan angsuran kurang lebih selama 7 bulan. Dalam akad sewa-menyewa yang terjadi, pemilik rental tidak memberi tahu dari status mobil tersebut kepada penyewa, pemilik rental melakukan kesalahan dari akad praktik sewa-menyewa tersebut, yaitu saat akad sewa-menyewa yang dilakukan pemilik rental mobil tidak memasukan informasi atas status dari mobil yang disewakan. Sehingga pihak penyewa harus mendapatkan dampak dari apa yang terjadi, yaitu mobil yang digunakan harus disita oleh debt collector di tengah jalan. Sehingga mobil atau objek atas sewa-menyewa yang dilakukan tidak dapat dioperasikan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat dalam praktik sewa-

menyewa mobil untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian seperti ini dan melindungi hak-hak dari konsumen.

Berdasarkan cerita dari pihak penyewa yang diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa mobil yang disewakan oleh rental mobil tersebut mengalami masalah karena mobil tersebut masih dalam tunggakan angsuran selama 7 bulan dan telah ditarik oleh pihak leasing/debt collector. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak penyewa untuk selalu mengecek kondisi mobil yang akan disewa dan memastikan bahwa mobil tersebut tidak memiliki masalah seperti tunggakan angsuran atau kendala lainnya. Di sisi lain, pihak rental mobil juga harus memastikan bahwa mobil yang disewakan dalam kondisi baik dan tidak memiliki kendala seperti cacatnya objek, tunggakan angsuran atau lainnya agar tidak merugikan penyewa. Dalam praktik bisnis, transparansi dan kejujuran sangat penting untuk menciptakan kepercayaan antara penyewa dan rental mobil.

Ringkasan kasus mengenai praktik sewa-menyewa mobil di Desa Pepelegi Sidoarjo menunjukkan bahwa pihak rental mengakui kesalahan dalam praktik sewa-menyewa mobil tersebut. Mereka menyewakan mobil yang sudah jatuh tempo selama hampir 7 bulan karena semua mobil di kantor sudah disewa. Hal ini menunjukkan kurangnya pengendalian dalam praktik sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh pihak rental, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Perlu adanya tindakan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat dari pihak terkait agar praktik sewa-menyewa mobil dapat berjalan sesuai dengan aturan dan melindungi hak-hak konsumen.

Berdasarkan penjelasan dari pemilik rental, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menyewakan mobil yang sudah jatuh tempo hampir 7 bulan tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pihak rental. Sebagai penyedia jasa, pemilik rental seharusnya memastikan bahwa kendaraan yang disewakan dalam kondisi baik dan dapat beroperasi dengan baik untuk kepentingan penyewa. Selain itu, pihak rental juga seharusnya memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kendaraan yang disewakan kepada calon penyewa, termasuk informasi mengenai kendaraan yang masih dalam pembayaran kredit. Hal ini dapat membantu calon penyewa dalam memutuskan apakah akan menyewa kendaraan tersebut atau mencari alternatif lainnya.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Rental Mobil Mobil Kredit Yang Sudah Jatuh Tempo Di Pepelegi Sidoarjo**

Sewa-menyewa yang sering dilakukan masyarakat Sidoarjo khususnya di desa Pepelegi yaitu sewa-menyewa mobil. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam peraturan perundang-undangan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) dalam Pasal 1547 BW sampai dengan Pasal 1600 BW. Pasal 1548 BW memberikan pengertian sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dalam Hukum Islam istilah sewa-menyewa ialah *Ijārah*, *Ijārah* merupakan salah satu bagian muamalah yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk memperoleh

dan mengembangkan harta benda. Hukum melakukan akad Ijārah ialah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

Transaksi akad Ijārah tersebut dapat dikatakan sah secara syari'at Islam apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akad Ijārah. Adapun praktik sewa-menyewa mobil, yang ditinjau dari hukum Islam dengan melihat rukun akad Ijārah, antara lain:

1. Aqid (Orang yang berakad) <sup>1</sup>

Orang yang melakukan akad Ijārah ada dua orang yaitu mūjir dan mustajir. Praktik sewa-menyewa yang terjadi di rental mobil Sidoarjo terdapat para pihak yang melakukan akad Ijārah. Pihak rental mobil (*mūjir*) merupakan pemilik rental mobil dan pihak penyewa (*mustājir*) yakni Jauhar Huda berstatus sebagai penyewa dari pihak rental mobil. Maka, rukun dari akad Ijārah telah terpenuhi.

2. Sighat akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad Ijārah.<sup>2</sup> Praktik sewa-menyewa mobil di desa Pepelegi Sidoarjo, kata yang diucapkan dapat dilakukan secara lisan dengan bertemu langsung atau dilakukan secara via online. Akad yang dilakukan oleh pihak rental (*mūjir*) dengan pihak penyewa (*mustājir*) dilakukan dengan jelas, makna dan tujuan yang akan dikehendaknya. Ijab dan qabul yang dipraktikan terdapat kesesuaian

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamallah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

dan tanpa ada paksaan baik dari pihak rental maupun dari pihak penyewa. Maka, rukun sighat akad Ijārah telah terpenuhi.

### 3. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika Ijārah atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>3</sup> Manfaat daam akad Ijārah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini, dapat dilihat dari transaksi sewa menyewa mobil sudah menjadi kebiasaan penduduk Sidoarjo khususnya di desa Pepelegi kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. Transaksi ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat nilai kegunaan dari kendaraan yang disewa agar perjalanan sesuai dengan yang diinginkan oleh penyewa. Macam-macam kendaraan yang disewakan berbagai macam tipe yang diinginkan oleh penyewa. Maka, rukun manfaat dari akad Ijārah telah terpenuhi.

### 4. Ujrah

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustājir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mūjir. Praktik sewa-menyewa mobil juga sudah terpenuhi dari upah yang sudah ditentukan oleh pihak rental. Pihak penyewa telah menyerahkan uang muka saat memesan dari barang yang ingin disewa, kemudian penyewa memenuhi dari upah yang sudah ditentukan oleh pemilik rental saat mengambil barang yang telah disewa. Maka, rukun ujrah dari akad Ijārah sudah terpenuhi.

---

<sup>3</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 83.

Dengan demikian, praktik sewa-menyewa mobil di desa Pepelegi Sidoarjo telah memenuhi dari rukun dari akad Ijārah, selain terpenuhinya rukun maka syarat Ijārah juga harus terpenuhi agar dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum islam. Adapun syarat Ijārah dalam praktik sewa-menyewa kendaraan mobil, antara lain:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal.<sup>4</sup>

Para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa kendaraan mobil telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa adalah orang yang cakap hukum dalam arti sudah baligh, berakal cerdas, dan mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Penerapan adanya syarat ini adalah pemilik rental (mūjir) yang berusia 40 tahun dan telah melakukan bisnis ini hampir 20 tahun. Penyewa (mustājir) yang bernama jauhah Huda yang berusia 22 tahun seorang mahasiswa universitas Surabaya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijārah.

Apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. Dalam praktik sewa-menyewa kendaraan mobil yang dilakukan di desa Pepelegi Sidoarjo, penyewa (mustājir) dan pihak rental (mūjir) melakukan sewa-menyewa tersebut dengan suka rela, tidak ada keterpaksaan antara mūjir dan mustājir dalam melakukan praktik tersebut. Hal tersebut, dapat dilihat dari pihak penyewa yang tertarik

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

untuk menyewa mobil pada rental mobil di desa Pepelegi Sidoarjo. Sehingga terjadilah akad sewa-menyewa (Ijārah).

3. Objek Ijārah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.<sup>5</sup>

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Dalam akad sewa-menyewa kendaraan mobil ini telah terpenuhi dari salah satu syarat tersebut. hal ini dapat dilihat dari praktik yang terjadi yaitu saat pihak penyewa langsung bisa membawa mobil yang disewa ketika sudah melakukan pembayaran uang muka, dan tidak ada kecacatan yang terlihat pada mobil yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa tersebut.

4. Objek Ijārah itu sesuatu yang dihalākan oleh syara'.

Ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang terjadi di desa Pepelegi Sidoarjo, objek yang disewakan oleh pihak rental mobil tidak dilarang dalam syara' dikarenakan objek tersebut mengandung manfaat dan dapat membantu serta meringankan beban seseorang yang ingin menyelesaikan urusannya sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar jika ingin berkendara mobil. Dalam artian praktik sewa-menyewa mobil tersebut tidak melanggar dari syariat.

---

<sup>5</sup> Ibid.

5. Manfaat yang menjadi objek Ijārah harus diketahui secara jelas.<sup>6</sup>

Dalam kontrak Ijārah atau sewa menyewa, manfaat yang menjadi objek harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi sewa dan penyewa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa objek yang disewakan dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh penyewa dan juga memastikan bahwa penyewa tidak menggunakan objek tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai atau melampaui batas yang diizinkan. Dalam praktik sewa-menyewa yang terjadi di Pepelegi Sidoarjo, pemilik rental sudah menjelaskan apa saja manfaat dari barang yang dijadikan sewa-menyewa kepada penyewa mobil. Dengan mengetahui manfaat yang menjadi objek Ijārah secara jelas, penyewa dapat memastikan bahwa mobil yang disewa sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk tujuan yang diinginkan. Pada saat yang sama, pemberi sewa juga memastikan bahwa mobil tersebut digunakan dengan tepat dan tidak disalahgunakan oleh penyewa. Dalam hal ini salah satu syarat Ijārah yakni manfaat dari objek Ijārah harus diketahui secara jelas telah terpenuhi dari akad yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pemilik rental.

6. Barang yang akan disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan.

Praktik sewa menyewa mobil yang terjadi di desa Pepelegi Sidoarjo, mengalami ketidaksesuaian dari syarat-syarat yang ditentukan, hal ini dapat dilihat dari kasus yang sudah diceritakan oleh pihak penyewa dan juga pihak pemilik rental. Bahwasannya

---

<sup>6</sup> Ibid.

objek yang digunakan sebagai barang sewa-menyewa salah satunya mengalami ketidaksesuaian dari syarat-syarat Ijarah. Dalam Fiqh muamalah dijelaskan bahwa objek sewa-menyewa (ma'qud 'alaih) berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak ajir.<sup>7</sup>

Dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah:188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu jual sesuatu yang tidak ada padamu kepemilikannya yang benar" (QS. Al-Baqarah: 188)”<sup>8</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi jual-beli harus didasarkan pada kepemilikan yang sah atas barang yang diperjual belikan. Hal ini juga berlaku untuk transaksi sewa-menyewa, di mana barang yang akan disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan. Selain itu, dalam Riwayat hadits Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW. bersabda:

"Barangsiapa menjual barang yang tidak dimilikinya, maka Allah akan melarangnya untuk memasuki surga." Hadis ini juga menunjukkan pentingnya prinsip kepemilikan yang sah dalam transaksi jual-beli maupun sewa-menyewa.

Dengan demikian, barang yang akan disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan dan pelanggaran hak-hak pemilik barang yang disewakan. Sedangkan objek yang

<sup>7</sup> H. Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 104.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

menjadi sewa-menyewa (mobil rental) bukan atas nama pemilik rental. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, praktik yang dilakukan ajir dan mustājir salah satu syarat sahnya sewa-menyewa menyimpang dari syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena syarat atas Ijārah merupakan hal yang sangat esensial artinya bila syarat tidak terpenuhi atau salah satunya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama' telah sepakat bahwa syarat sah melakukan akad Ijārah adalah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijārah.
- c. Barang yang akan disewakan harus menjadi hak milik penuh pihak yang akan menyewakan.
- d. Objek Ijārah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek Ijārah itu sesuatu yang diḥalākan oleh syara'.
- f. Objek yang akan disewakan harus menjadi milik penuh dari pihak yang akan menyewakan. Jika barang tersebut tidak dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang akan menyewakan, maka Ijārah tersebut tidak sah.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa Ijārah adalah sah jika memenuhi syarat-syarat di atas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syarat tersebut menegaskan bahwasannya para pihak yang melakukan perjanjian dapat melakukan transaksi sesuai

dengan kesepakatan yang dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah islam. Dalam hal ini, pada penerapan praktik sewa-menyewa ajir melakukan penyimpangan pada salah satu syarat yang berlaku tersebut. yaitu barang yang digunakan sebagai objek akad Ijārah bukan milik dari pihak rental.

Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/VI/2006 tentang Sewa Menyewa Barang yang Belum Dimiliki (Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bittamlik) menyatakan bahwa kontrak sewa-menyewa yang objeknya milik bukan milik mūjir (pihak penyewa) dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Objek sewa-menyewa harus jelas dan spesifik, sehingga pihak penyewa mengetahui dengan pasti barang apa yang akan disewa.
- b. Pemilik barang yang disewakan harus memberikan kuasa penuh kepada pihak penyewa untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang tersebut.
- c. Pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Pemilik barang harus menjamin bahwa barang yang disewakan itu miliknya dan tidak terkena gugatan dari pihak lain.
- e. Pihak penyewa bertanggung jawab penuh atas pemakaian barang yang disewa, termasuk kerusakan atau hilangnya barang tersebut selama masa sewa.
- f. Pihak penyewa tidak diperkenankan untuk mengubah atau merubah kondisi barang sewaan tanpa persetujuan pemilik barang.

Fatwa DSN MUI juga menyatakan bahwa kontrak sewa-menyewa jenis ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat di atas. Namun, dalam praktiknya, kontrak sewa-menyewa jenis ini harus diperiksa lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut.

Jumhur ulama menyatakan bahwa Ijārah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak dapat di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat.<sup>9</sup> Batalnya akad Ijārah karena mobil rental disita oleh leasing dapat terjadi apabila mobil yang disewakan oleh pihak rental disita oleh leasing karena adanya tunggakan pembayaran atau pelanggaran kontrak oleh pihak rental. Dalam hal ini, Ijārah batal karena objeknya tidak dapat dipertahankan oleh pihak rental, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak penyewa.

Madhab Hanaf, madhab Az-Zahiriya, Asy-Syafi'i, Ats Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd.<sup>10</sup> berpendapat bahwa tidak menjadi fasikh dengan jualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa Ijārah. Ijārah bisa menjadi batal atau fasikh bila obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar, rumah atau mobil disita.

Pendapat yang diberikan oleh para ulama' memiliki pengertian yaitu Ijārah bisa menjadi batal atau fasikh bila obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar, rumah atau mobil disita. Jika objek yang disewakan mengalami kerusakan atau kehilangan,

---

<sup>9</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 236.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005), 123.

maka kontrak Ijārah dapat menjadi batal atau fasikh. Hal ini tergantung pada ketentuan yang disepakati dalam kontrak Ijārah antara penyewa dan pemilik sewa.<sup>11</sup>

Kasus yang terjadi pada rental mobil di Pepelegi Sidoarjo ini telah melanggar dari aturan tersebut. Jika kerusakan atau kehilangan objek disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewa harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul. Namun, jika kerusakan atau kehilangan objek disebabkan oleh pemilik sewa atau keadaan yang tidak terduga seperti tindakan pihak ketiga yang tidak dapat dihindari, maka kontrak Ijārah dapat dianggap batal dan penyewa tidak lagi berkewajiban untuk membayar biaya sewa kepada pemilik sewa. Dari kasus yang sudah diteliti oleh penulis, pihak yang melanggar dari aturan tersebut adalah pihak pemilik sewa, dimana pemilik sewa memberikan objek Ijārah atau mobil rental kredit yang sudah jatuh tempo. Sehingga objek yang dijadikan sewa-menyewa harus disita oleh debt collector lantaran pemilik sewa tidak membayar angsuran mobil kredit tersebut.

Dalam kasus yang sudah diuraikan, peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak penyewa dalam pasal 1557 BW yang menyatakan bahwa :

"Jika sebaliknya si penyewa diganggu dalam kenikmatannya, disebabkan karena suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya, maka ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbangan, asal tentang gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada si pemilik."

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, bahwa penyewa berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pemilik rental berupa pengurangan harga sewa apabila terjadi

---

<sup>11</sup> Ibid.

pengambilan paksa oleh pihak debt collector yang disebabkan oleh kelalaian pihak pemberi sewa dalam menyewakan mobil tersebut. Namun dalam kasus yang diteliti oleh penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rental, bahwa pemilik rental tidak menerapkan pasal tersebut yang menyebabkan tidak adanya asas keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik rental kendaraan.

Asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi Pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.<sup>12</sup> Pada dasarnya asas keseimbangan mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Namun unsur kebebasan kehendak para pihak, khususnya bagi konsumen, baik dalam proses pembentukan kehendak maupun pelaksanaan kontrak dianggap lemah.<sup>13</sup> Dalam Pasal 1338 (1) BW telah mengatur bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka sudah sepatutnya suatu perjanjian wajib mengedepankan asas keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>12</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia* (Bandung: Alumni, 2000), 161, 368-369.

<sup>13</sup> Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), 82.

Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, posisi para pihak (hak kehendak - *wilsrecht*) diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, apabila terdapat posisi yang tidak seimbang diantara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut. Interpretasi terhadap penggunaan istilah keseimbangan terhadap kandungan substansi aturan, ialah :<sup>14</sup>

- a. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.
- b. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
- c. Keseimbangan seolah sekadar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.
- d. Intervensi negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan para pihak.
- e. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*).

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) BW tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, acap kali asas kebebasan berkontrak

---

<sup>14</sup> Ibid.

kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah, Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.<sup>15</sup>

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz,<sup>16</sup> kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial. Paham ini memberi peluang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk mengatasi golongan ekonomi lemah, dominasi yang kuat terhadap yang lemah, suatu "*exploitation de l'homme par l'homme*". Pembentuk undang-undang pada waktu itu khilaf bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu ternyata menyangkut dua pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya. Karenanya lambat laun dirasakan bahwa kebebasan berkontrak menjurus pada ketidakadilan.

Untuk itu sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam sistem, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) BW untuk tercapainya asas keseimbangan, maka harus juga dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:

- a. Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian.

---

<sup>15</sup> A.G. Guest, Konrad Zweigert & Hein Kotz, dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (FH UI: Pascasarjana, 2003), 1-2.

<sup>16</sup> Ibid.

- b. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa kausa, atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
- c. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- d. Pasal 1338 (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
- e. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
- f. Pasal 1347 BW, mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan, bahwa akad perjanjian sewa-menyewa mobil antara penyewa dan pemilik rental tidak sah atau batal secara hukum islam, karena salah satu rukun dan syarat Ijārah tidak terpenuhi. Dari ketentuan di atas bahwa jika Ijārah batal atau tidak sah maka penyewa tidak wajib membayar ujarah dari perjanjian sewa-menyewa. Serta dalam peraturan perundang-undangan, praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik rental di Pepelegi Sidoarjo jauh sekali untuk terpenuhinya asas keseimbangan yang seharusnya menjadi tujuan

pada saat perjanjian sewa-menyewa tersebut dibuat. Seringkali terjadi dimana pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil pada praktiknya hanya dibuat secara formalitas saja tanpa mengadopsi ketentuan-ketentuan yang seharusnya ada dalam pembuatan perjanjian, meskipun peraturan perundang-undangan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat isi dari perjanjiannya dan akan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Ketentuan-ketentuan yang penting dalam pembuatan perjanjian sangatlah penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan pada saat berjalannya perjanjian tersebut, seperti halnya kasus rental mobil kredit yang sudah jatuh tempo di Pepelegi Sidoarjo. Apabila penyewa dan pemilik rental membuat isi perjanjian dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, maka hak dan kewajiban para pihak akan termuat dengan baik.

## BAB V PENUTUP


### A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Rental Mobil Kredit Yang Sudah Jatuh Tempo Di Pepelegi Sidoarjo (Studi Kasus Di Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik rental mobil yang terjadi di Desa Pepelegi Sidoarjo mengalami masalah saat penyewa mengoperasikan dari mobil yang disewa. Mobil yang dijadikan objek sewa-menyewa belum menjadi hak milik penuh dari pemilik sewa, dan masih nunggak angsuran selama 7 bulan. Sehingga saat di operasikan oleh penyewa harus disita oleh debt collector di tengah jalan.
2. Analisis hukum islam dalam praktik sewa-menyewa mobil yang sudah jatuh tempo di pepelegi sidoarjo sebenarnya sudah memenuhi rukun dari akad Ijārah tetapi dalam syaratnya masih kurang memenuhi. Yaitu, objek dari akad Ijārah kurang memenuhi syarat dimana pemilik rental tidak mempunyai hak milik penuh dan objek sewa-menyewa disita oleh debt collector. Sehingga dapat diartikan bahwasannya akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik sewa batal atau tidak sah karena mobil yang dijadikan objek sewa-menyewa telah disita oleh pihak leasing.

## **B. SARAN**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak bahwa perjanjian sewa-menyewa lebih baik dilakukan dengan sebuah perjanjian yang jelas atau tertulis dan terdapat sebuah saksi yang menyaksikan sewa-menyewa tersebut dan untuk peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadap permasalahan yang serupa dengan penulis teliti agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya terkait sewa-menyewa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Admiral. Arbitrase dan hukum bisnis. Pekanbaru: UIR press, 2005.
- A. Wahab Afif dan Kamil Husein, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, Ed. Ubaidillah.
- Abdul Ghofur, Ruslan. Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabi. Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Minhajul Muslim: 2020.
- Ali Hasan, M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anshori. Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Ayub, Muhamad. Keuangan Syariah. Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Aziz, Syaifullah. Fikih Islam Lengkap. Surabaya: Ass-syifa, 2005.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, n.d.
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. Fikih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSN-MUI, Fatwa DSN\_MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fikih Muamalah. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasur. Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah university pers, 2017.
- Hasan, Berbagai Macam Transaksi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hatta, Sri Gambir Melati, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Bandung: Alumni, 2000.
- Hisyam Ubaidillah (pemilik rental) Interview, Sidoarjo, Desember 15, 2022.
- Hisyam. rental mobil. brosur Nomor: 02/brosur/Sidoarjo/2021.
- HR Abu Dawud, III/267, no. 3393, Al Al Bani

- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Jauhar Huda (Penyewa Mobil) Interview, Sidoarjo, Januari 10, 2023.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana prenadamedia group, 2013.
- Mubarok, Jaih, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: simbiosis rekamamedia, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Rawwas Qal Ahji, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Sayyid, *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-maarif, 1996.
- Segaf Hasan Baharun, *Fikih Muamalat*. ma'had Darullughah Wadda'wah
- Soraya, Laili. *Penerapan Penentuan Biaya Ija>rah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah*. Pekalongan: Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang 2010.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamallah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002.
- Y, Haharap. *segi-segi hukum perjanjian*. bandung: cetakan kedua alumni, 1986.
- Yazid, H. Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: alumni, 2000.
- Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- A.G. Guest, Konrad Zweight & Hein Kotz, dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak FH UI: Pascasarjana*, 2003.